

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

oleh :

Titiek Widyastuti

BPM UMY

**dari TOT SPMI Dikti
7- 8 Desember 2013**





Kebijakan Nasional

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2013



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

❑ Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

❑ **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**




Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)

- ❑ **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, selanjutnya disingkat SPM-PT, merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (1)

- ❑ **Pasal 51 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
- ❑ **Pasal 53 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
 - a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh **Perguruan Tinggi**; dan
 - b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.
- ❑ **Pasal 52 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
SPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.





Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2)

Pasal 52 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- **Penetapan standar pendidikan tinggi;**
- **Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;**
- **Evaluasi standar pendidikan tinggi;**
- **Pengendalian standar pendidikan tinggi; dan**
- **Peningkatan standar pendidikan tinggi.**



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (3)

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.

(4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (4)

A


Standar Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi





Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (5) Kerangka Pikir Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)





Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (6)

Standar Nasional Pendidikan

B

Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa **Standar Nasional Pendidikan (SNP)** terdiri atas:

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar (pendidik dan) tenaga kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan, dan
8. Standar penilaian pendidikan,

yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.




Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (7) Standar Pendidikan Tinggi

C

Pasal 54 ayat (4) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi


Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (8)


Fungsi Standar Pendidikan Tinggi



- SPT adalah SNPT yang ditetapkan Mendikbud dan SPT yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
- SPMI menggunakan SPT untuk menyelenggarakan SPMI di masing-masing perguruan tinggi;
- SPME (akreditasi) menggunakan SPT untuk menentukan peringkat akreditasi;
- PDPT menggunakan SPT untuk menyusun struktur data dan informasi di dalam PDPT.




Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (9) Proses Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi





Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (10)

Membangun Budaya Mutu





Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2013



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)

Pasal 52 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi


Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- **Penetapan** standar pendidikan tinggi;
- **Pelaksanaan** standar pendidikan tinggi;
- **Evaluasi** standar pendidikan tinggi;
- **Pengendalian** standar pendidikan tinggi; dan
- **Peningkatan** standar pendidikan tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Fokus bahasan selanjutnya:





Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

VISI perguruan tinggi merupakan **STANDAR UTAMA** atau **STANDAR INDUK** yang harus dijabarkan ke dalam **SPT** berbentuk sejumlah **standar** dan **standar turunan**






Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Jumlah SPT Yang Ditetapkan Oleh Setiap Perguruan Tinggi

Pasal 54 ayat (4) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi


- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Contoh mekanisme Penjabaran Standar SDM di perguruan tinggi





Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Teknik Perumusan Standar

- Perumusan standar menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- Rumusan standar memenuhi unsur:
 1. **Audience**
 2. **Behavior**
 3. **Competence**
 4. **Degree**

Contoh Standar

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing **(A)** harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap **(B)** agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 **(C)** paling lambat pada tahun 2015 **(D)**.



Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2013



Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI

Quality first

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memrioritaskan mutu.

Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

The next process is our stakeholder

Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa

Upstream management


Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif



Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Contoh Manajemen Kendali Mutu

Peningkatan Standar NA Dalam Proses Pembelajaran





Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Tahapan Membangun SPMI

Garis Besar **Proses** Penyusunan SPMI





Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Garis Besar Isi Dokumen/Buku Kebijakan SPMI

ISI

Dokumen/
Buku
Kebijakan
SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik).
4. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (misal: PDCA).
 - d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)
 - e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI.
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (misal: Statuta, Renstra).



Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Manual SPMI**

ISI

Dokumen/
Buku
Manual
SPMI

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan Standar;
 - b. Manual Pelaksanaan Standar;
 - c. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar;
 - d. Manual Peningkatan Standar.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI.
6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Dokumen/
Buku
Manual
SPMI



Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Standar SPMI**

ISI

Dokumen/
Buku
Standar
SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)
2. Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI;
7. Referensi (keterkaitan standar SPMI ini dengan standar SPMI lain);



Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)

Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Formulir SPMI**

ISI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar.

Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.



Alternatif Menjilid Dokumen/Buku SPMI (1)

Alternatif I

Misalnya terdapat **120 Standar** dalam SPMI suatu perguruan tinggi



Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Manual untuk 120 standar. **setiap** manual berisi:

- Manual penetapan **satu** standar
- Manual pelaksanaan **satu** standar
- Manual evaluasi **satu** standar
- Manual pengendalian pelaksanaan **satu** standar
- Manual peningkatan **satu** standar



Berisi 120 standar



Satu atau lebih formulir untuk setiap standar



Alternatif Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2)

Alternatif II

Jika terdapat **120 Standar** di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:



120 Buku Standar

Setiap Buku Standar berisi:
(Misalnya Standar Kurikulum)



Berisi:

- Manual penetapan standar kurikulum
- Manual pelaksanaan standar kurikulum
- Manual evaluasi standar kurikulum
- Manual pengendalian pelaksanaan standar kurikulum
- Manual peningkatan standar kurikulum

Contoh Template

- Bisa dilihat pada buku :
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI
Bahan Pelatihan
Tim Pengembang SPMI-PT
Direktorat Akademik
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Tahun 2010



Kebijakan Nasional SPME atau Akreditasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

2013



Akreditasi Sebagai Bagian Dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) Dalam UU No. 12 Tahun 2012

❑ Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

c. **peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

❑ **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**


Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**



Posisi Akreditasi Dalam SPMPT

- ❑ **Pasal 51 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
- ❑ **Pasal 53 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
 - a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh **Perguruan Tinggi**; dan
 - b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.
- ❑ **Pasal 52 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
SPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.



SPT: Standar Pendidikan Tinggi



Kelembagaan Akreditasi

Pasal 55 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) **Akreditasi Perguruan Tinggi** dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**.
- (5) **Akreditasi Program Studi** sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**.
- (6) **Lembaga akreditasi mandiri** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri **bentukan Pemerintah** atau lembaga mandiri **bentukan Masyarakat** yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.




Kelembagaan Akreditasi





Kelembagaan Akreditasi Dalam Proses SPMPT

Proses Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi





BAN PT Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Pembentukan BAN PT

- (1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri
- (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam melakukan akreditasi, BAN-PT memiliki kemandirian.
- (4) Menteri mengangkat dan memberhentikan anggota BAN-PT.

Susunan Organisasi BAN PT

BAN-PT memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. seorang ketua merangkap anggota;
- b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. para anggota.



Tujuan Akreditasi Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- a. Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria SNPT;
- b. Menjamin mutu bidang akademik maupun non akademik suatu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal



Instrumen akreditasi Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Instrumen akreditasi program studi:

- a. Disusun berdasarkan SNPT
- b. Disusun dan ditetapkan oleh LAM-PS setelah mendapat persetujuan BAN-PT.
- c. Digunakan oleh LAM-PS untuk melakukan akreditasi program studi
- d. Digunakan oleh Ditjen Dikti sebagai instrumen dalam menerbitkan izin pembukaan program studi baru dan /atau izin pendirian perguruan tinggi baru
- e. Digunakan oleh PTN BH dalam pembukaan dan penutupan program studi.

Instrumen akreditasi Perguruan tinggi:

- a. Disusun berdasarkan SNPT
- b. Disusun dan ditetapkan oleh BAN-PT



Instrumen akreditasi Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Instrumen akreditasi Perguruan tinggi:

- a. Disusun berdasarkan SNPT
- b. Disusun dan ditetapkan oleh BAN-PT
- c. Digunakan oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi perguruan tinggi.
- d. Digunakan oleh Ditjen Dikti sebagai instrumen dalam menerbitkan izin pembukaan program studi baru dan /atau izin pendirian perguruan tinggi baru



LAM Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Pembentukan LAM

- a. LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
- b. LAM dibentuk berdasarkan cabang ilmu atau beberapa cabang ilmu serumpun yang dibina oleh suatu program studi.
- c. Bagi setiap cabang ilmu atau beberapa cabang ilmu serumpun yang dibina oleh 1 (satu) program studi hanya boleh ada 1 (satu) LAM.
- d. LAM dapat dibentuk di setiap wilayah kerja lembaga layanan pendidikan tinggi oleh LAM yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, untuk melakukan akreditasi program studi di wilayah tersebut.



LAM Pemerintah Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Pembentukan LAM Pemerintah

- a. LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri.
- b. LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- c. Dalam melakukan akreditasi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.
- d. LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah sebagai cabang LAM Pemerintah untuk melakukan akreditasi program studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.
- e. Menteri mengangkat dan memberhentikan anggota LAM Pemerintah.



Status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi


Status akreditasi:

- a. Terakreditasi (baik atau baik sekali); dan
- b. Tidak terakreditasi

Perguruan tinggi akan diakreditasi oleh BAN-PT apabila semua program studi pada perguruan tinggi tersebut telah diakreditasi oleh LAM-PS.



Peringkat Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi Dalam Rancangan Permendikbud Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi





**SEMOGA
BERMANFAAT**

TERIMA KASIH